



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15/PL.01.2-BA/1305/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Padang Pariaman

Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 2 April 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 17 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
 SUMATERA BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026



REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 TRIWULAN I TAHUN 2026

Model A-Rekap Kabko-PDPB

PROVINSI : SUMATERA BARAT
 KABUPATEN/ KOTA : PADANG PARIAMAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	PEMILIH			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	LUBUK ALUNG	9	18.024	18.046	36.070	
2	BATANG ANAI	8	20.330	20.296	40.626	
3	NAN SABARIS	9	11.280	11.776	23.056	
4	2 X 11 ENAM LINGKUANG	3	7.143	7.442	14.585	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	13.887	14.231	28.118	
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	8	9.248	9.246	18.494	
7	SUNGAI GARINGGING	4	12.535	12.579	25.114	
8	SUNGAI LIMAU	4	11.428	11.517	22.945	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	5	8.031	8.311	16.342	
10	ULAKAN TAPAKIH	8	7.997	7.998	15.995	
11	SINTUAK TOBOH GADANG	5	7.519	7.653	15.172	
12	PADANG SAGO	6	3.448	3.598	7.046	
13	BATANG GASAN	3	4.298	4.246	8.544	
14	V KOTO TIMUR	4	5.737	5.870	11.607	
15	2 X 11 KAYU TANAM	4	10.873	11.057	21.930	
16	PATAMUAN	6	6.722	6.919	13.641	
17	ENAM LINGKUNG	5	7.845	8.101	15.946	
	JUMLAH	103	166.345	168.886	335.231	

Salinan sesuai dengan yang aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



Ditetapkan di Parit Malintang
 Pada tanggal 2 April 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

ZAINAL ABIDIN